



**PENETAPAN**

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 23 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bajayau Tengah, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 97/Kua.17.05-11/PW.01.1/XI/2024, tertanggal 13 November 2024;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 38 (tiga puluh delapan) tahun 2 (dua) bulan sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup bawah tangan dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama M. Yuseri dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Khairani, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. H. Hamdani, 2. M. Sufiani;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Yuli Yanti binti Wantri, lahir di Hulu Sungai Selatan, 02 September 2016;

9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan untuk akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang xxxxxxxxxx dan xxxxxx yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa xxxxxxx xxxx Nomor : 401/114/2024-KDBL yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diketahui Camat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wantri bin Sani**) dengan Pemohon II (**Arianti binti Masran**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2011 di xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

## Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara mulai tanggal 02 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306112306790001 atas nama Pemohon I (Sulaiman), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 28-10-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306114107750041 atas nama Pemohon II (Basmah), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 28-10-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306110409070215 kepala keluarga atas nama Sulaiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 01-08-2017, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 145/92/10/2024-KDBL yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 606/Kua.17.05-5/PW.01.1/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor 401/115/2024-KDBL yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Saksi tersebut *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 16 Mei 2009;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Azis...;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung, bernama M. Yusuf;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Usman dan Zainuddin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Zainuddin bin Abdul Abbas**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx*bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX,  
pada tanggal 16 Mei 2009;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Azis...;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung, bernama M. Yusuf;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Usman dan Zainuddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah*

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 2009 di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Azis, dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam Usman dan Zainuddin, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan Zainuddin bin Abdul Abbas**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1. sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1885 tentang bea materai oleh karena

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Sehingga Pengadilan Agama Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga alat bukti tersebut juga diperoleh fakta jika Pemohon I lahir pada tanggal 23 Juni 1979 dan Pemohon II lahir pada tanggal 01 Juli 1975. Sehingga harus dinyatakan terbukti jika saat peristiwa pernikahan terjadi, Pemohon I telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan Pemohon II telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa meski pada bukti P.3 disebutkan jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, namun oleh karena bukti P.3 bukan lah bukti sah untuk menjelaskan status pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud 7 (ayat) 1 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan akta otentik, disebutkan status pernikahan para Pemohon. Meski demikian, oleh karena bukti P.4 bukan alat bukti yang sah tentang keabsahan pernikahan sebagaimana maksud 7 (ayat) 1 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik dan menjelaskan bahwa telah terbukti pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti jika para Pemohon tergolong orang tidak mampu. Halmana kemudian dijadikan dasar dalam penetapan sela Nomor

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.P/2024/PA.Negr tanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian para Pemohon kemudian dibebaskan dari biaya yang muncul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **Zainuddin bin Abdul Abbas**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2009 di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Azis... yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama M. Yusuf, dengan maskawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Zainuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2009 di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2009 di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 19 Desember 2024, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2009 di Desa Bajayau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara).

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Jum.at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **KHAIRI ROSYADI, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para PEMOHON secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**H. Masrani, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00
J u m l a h	: Rp	0.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.149/Pdt.P/2024/PA.Negr